

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT METROPOLITAN LAND TBK

PENDAHULUAN:

Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan tugas mengelola Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Dewan Komisaris dalam menjalankan jabatannya bertindak secara kolektif (jabatan kolektif) sehingga anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tetapi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah setara, dan Presiden Komisaris bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan tugas Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan profesional yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ('RUPS') Perseroan sesuai dengan kompetensinya melalui proses seleksi.

A. LANDASAN HUKUM:

1. Undang-Undang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Perundangan Lainnya yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ('Bapepam-LK) dan peraturan Bursa Efek Indonesia ('BEI') atau Bursa Efek Jakarta;
4. Anggaran Dasar Perseroan.

B. NILAI-NILAI PERUSAHAAN:

1. Etos Kerja 5K:
 - a. Kemauan dan motivasi yang tinggi.
 - b. Kemampuan selalu ditingkatkan.
 - c. Keuletan dan optimis di segala kondisi.
 - d. Kreatif, bertanggung jawab, dan berfikir positif.
 - e. Kerja sama antara sesama dan gembira dalam bekerja.
2. Semangat 8M:
 - a. Menerima gagasan dari manapun dan melakukan penyelesaian kerja secara bersama.
 - b. Mengejar mutu, menekan biaya, dan tepat waktu sebagai keunggulan kompetitif.
 - c. Melibatkan semua orang tanpa batasan untuk bekerja sama membangun tim yang kuat.
 - d. Menggariskan visi yang jelas, sederhana, dan realistis kepada semua pihak yang berkepentingan.
 - e. Mampu bekerja sama dengan penuh semangat dan memberi semangat kepada yang lain.
 - f. Menentukan target maksimal yang akan dicapai dengan penuh tanggung jawab.
 - g. Melihat perubahan sebagai peluang, bukan ancaman.
 - h. Mempunyai pandangan global dan rasa percaya diri tinggi.
3. Perilaku 4B:
 - a. Bekerja dengan benar dan efektif.
 - b. Bekerja berdasarkan prioritas agar mencapai hasil yang maksimal.
 - c. Berupaya memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada perusahaan.
 - d. Berbuat sosial bagi sesama.

C. KOMPOSISI:

Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya dua (2) orang anggota tetapi tidak lebih dari enam (6) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu:

1. Satu (1) sebagai Presiden Komisaris;
2. Satu (1) atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diperlukan);
3. Satu (1) atau lebih Komisaris; dan,
4. Dua (2) Komisaris Independen (sesuai peraturan Pasar Modal).

D. MASA JABATAN, PENGANGKATAN, TATA CARA PENGGANTIAN DAN RANGKAP JABATAN:

1. Dewan Komisaris diangkat berdasarkan keputusan RUPS untuk masa jabatan paling lama lima (5) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu (1) periode masa jabatan tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Dewan Komisaris tersebut diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS tersebut, anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
2. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak dua (2) periode berturut-turut, namun dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan; dan,
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya tersebut kepada Perseroan paling lambat tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya tersebut.
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat sembilan puluh (90) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada dua (2) Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada dua (2) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada empat (4) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap anggota Komite paling banyak pada lima (5) Komite di Emiten atau Perusahaan Publik lain, dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

E. WAKTU KERJA:

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan efisien.

F. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG:

1. Tugas Dewan Komisaris:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, nasihat kepada Direksi.
- b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya berdasarkan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisien, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

2. Kewajiban Dewan Komisaris:

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang ditempuh.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

3. Wewenang Dewan Komisaris:

- a. Anggota Dewan Komisaris, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, setiap waktu dalam jam kantor Perseroan berhak memasuki bangunan-bangunan, kantor-kantor atau tempat-tempat lain yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan surat berharga lainnya serta berhak untuk mendapatkan segala informasi atas segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- b. Meminta dan menerima keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dan Direksi.
- c. Berhak meminta bantuan tenaga ahli (jika diperlukan) dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
- d. Setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
- e. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau dalam keputusan RUPS.

G. KEBIJAKAN RAPAT, KEBIJAKAN KEHADIRAN RAPAT DAN RISALAH RAPAT:

1. Jadwal Rapat:

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang satu (1) kali dalam dua (2) bulan, dan setiap waktu bila dianggap perlu oleh Presiden Komisaris atau satu pertiga ($1/3$) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari satu (1) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya satu persepuluh ($1/10$) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah di mana dalam Rapat Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang satu (1) kali dalam empat (4) bulan).

2. Kebijakan Rapat:

- a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau oleh anggota Dewan Komisaris yang meminta diadakannya Rapat Dewan Komisaris.
- b. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan tanggal, waktu dan tempat rapat yang menjelaskan rincian mengenai permasalahan yang akan didiskusikan disertai dengan dokumen-dokumen yang bersangkutan yang akan didiskusikan dalam rapat.
- c. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
- d. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.
- e. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
- f. Rapat Dewan Komisaris sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari tiga perempat ($3/4$) bagian dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- g. – setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) suara dan tambahan satu (1) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
– Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari mayoritas anggota Dewan Komisaris yang hadir.
– Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.

3. Risalah Rapat:

- a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Apabila Risalah Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
- b. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.

H. PENILAIAN KERJA DEWAN KOMISARIS:

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara berkala oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. RUPS dapat juga memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi dan remunerasi.

I. HAL-HAL YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS:

Dewan Komisaris berhak memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan aksi korporasi dan hal-hal lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan yang berlaku.

J. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN:

Dewan Komisaris memberikan laporan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan oleh Direksi selama satu (1) tahun buku dan/kepada RUPS Tahunan. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dimuat dalam Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. RUPS Tahunan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Dewan Komisaris atas tugas pengawasan yang telah dijalankan selama satu (1) tahun buku sebelumnya sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.

PT METROPOLITAN LAND TBK